



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN  
PEMBANTU OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan di Sub. Bidang Kepegawaian dan Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam melaksanakan pekerjaan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- b. bahwa penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen kepegawaian dan Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
5. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 22)
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 113/3/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operatur Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian :
  - a. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), penyajian data dan informasi kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo
  - b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo
2. Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian :
  - a. Membantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), penyajian data dan informasi kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo
  - b. Membantu Operator melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo

KETIGA : Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Pembantu Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo melalui Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,

  
dr. ANDANG-LATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO


NOMOR : 12/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU  
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	INSENTIF BRUTO (Rp)	DENGAN HURUF
1	OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	400.000/orang/bulan	EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
2	PEMBANTU OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	200.000/orang/bulan	DUA RATUS RIBU RUPAIH

DIREKTUR,

  
dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU  
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KEPEGAWAIAN

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
SALMA MUSTAPA NIP. 197901212007012006	PENGATUR/II C	OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
VERAWATI BOUTI, S.AP NIP. 198401212009012001	PENATA MUDA/III A	PEMBANTU OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM   
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002